

**PROSES PENETAPAN BACALEG KE CALEG
OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP CALON DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS
DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI UMMAT
PROVINSI SUMATERA BARAT)**

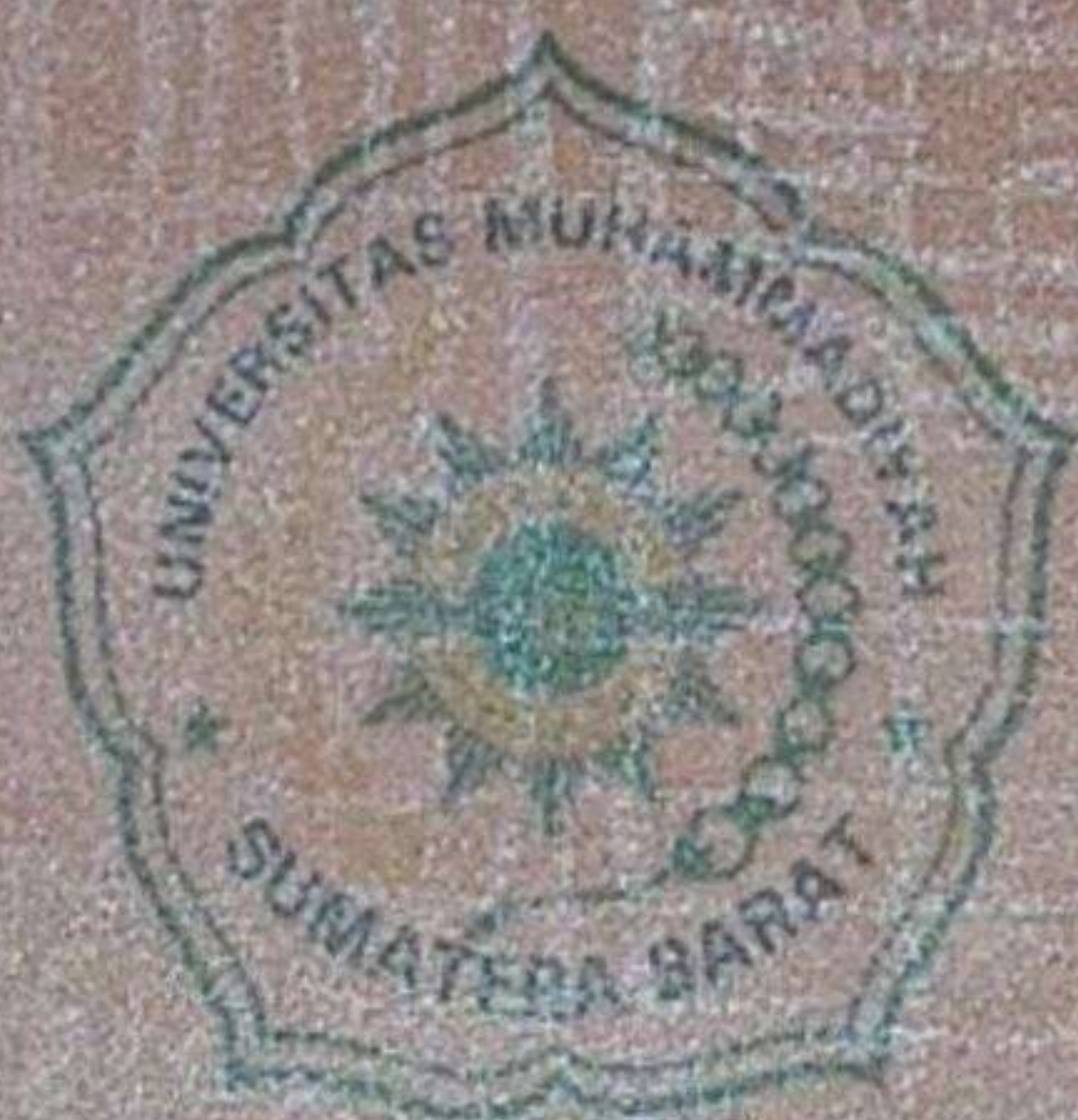
SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*

Oleh :

Mubammad Hza

Nim: 21100011



Pembimbing I

Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si

Pembimbing II

Riko Riyanda, S.IP, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

PADANG

2025

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul Proses Penetapan Bacaleg Ke Caleg Oleh Partai Politik Terhadap Calon DPRD Provinsi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat) adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik Program Studi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 18 Agustus 2025

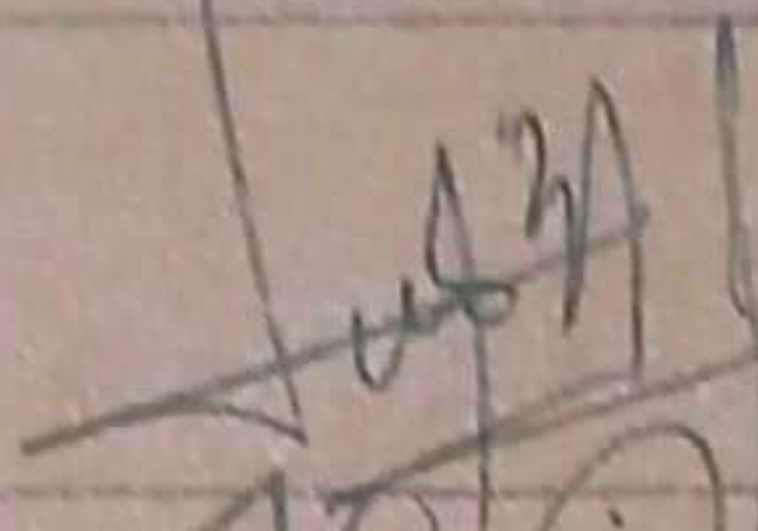
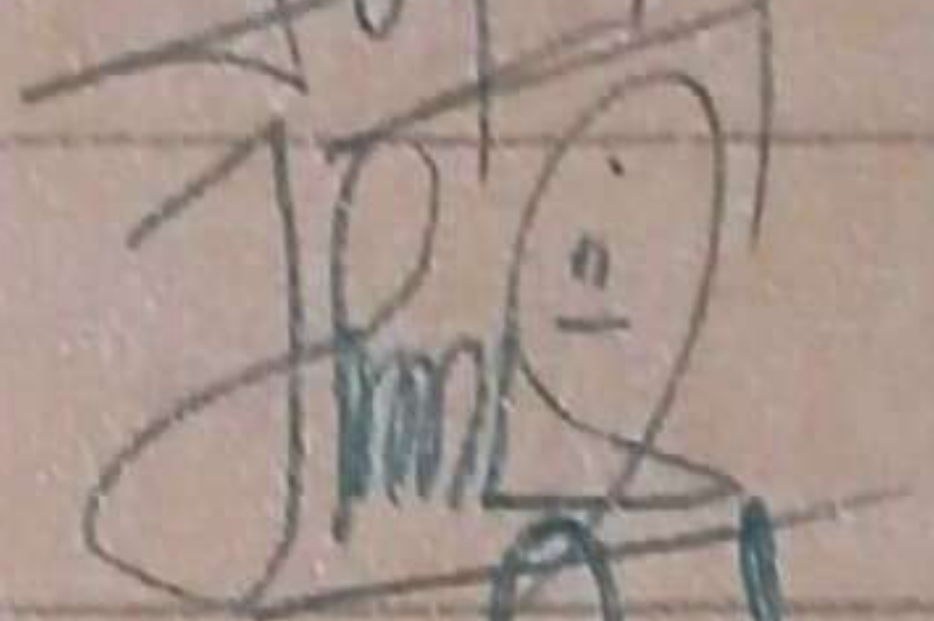
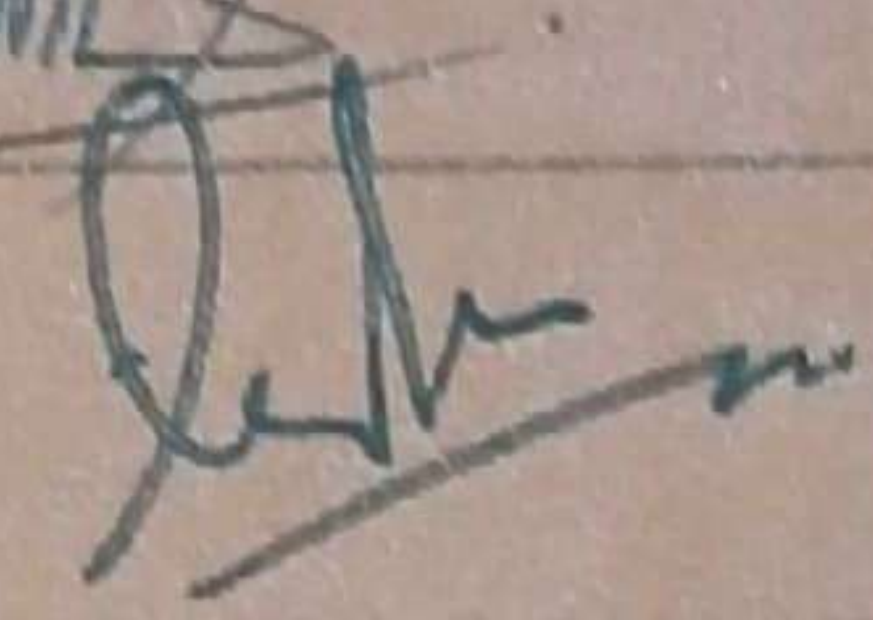
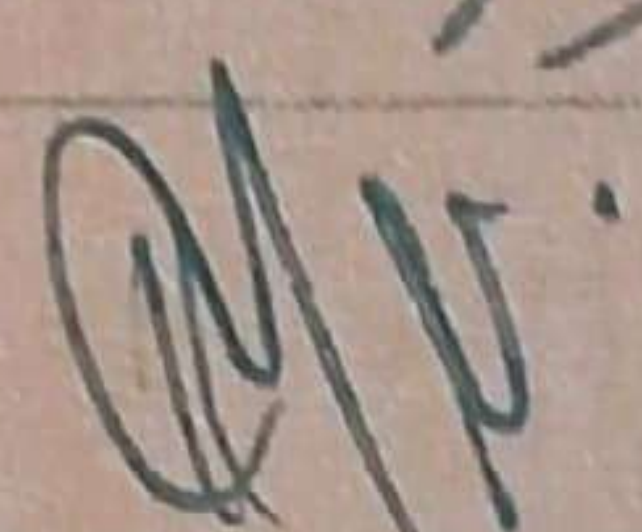
Yang membuat pernyataan,



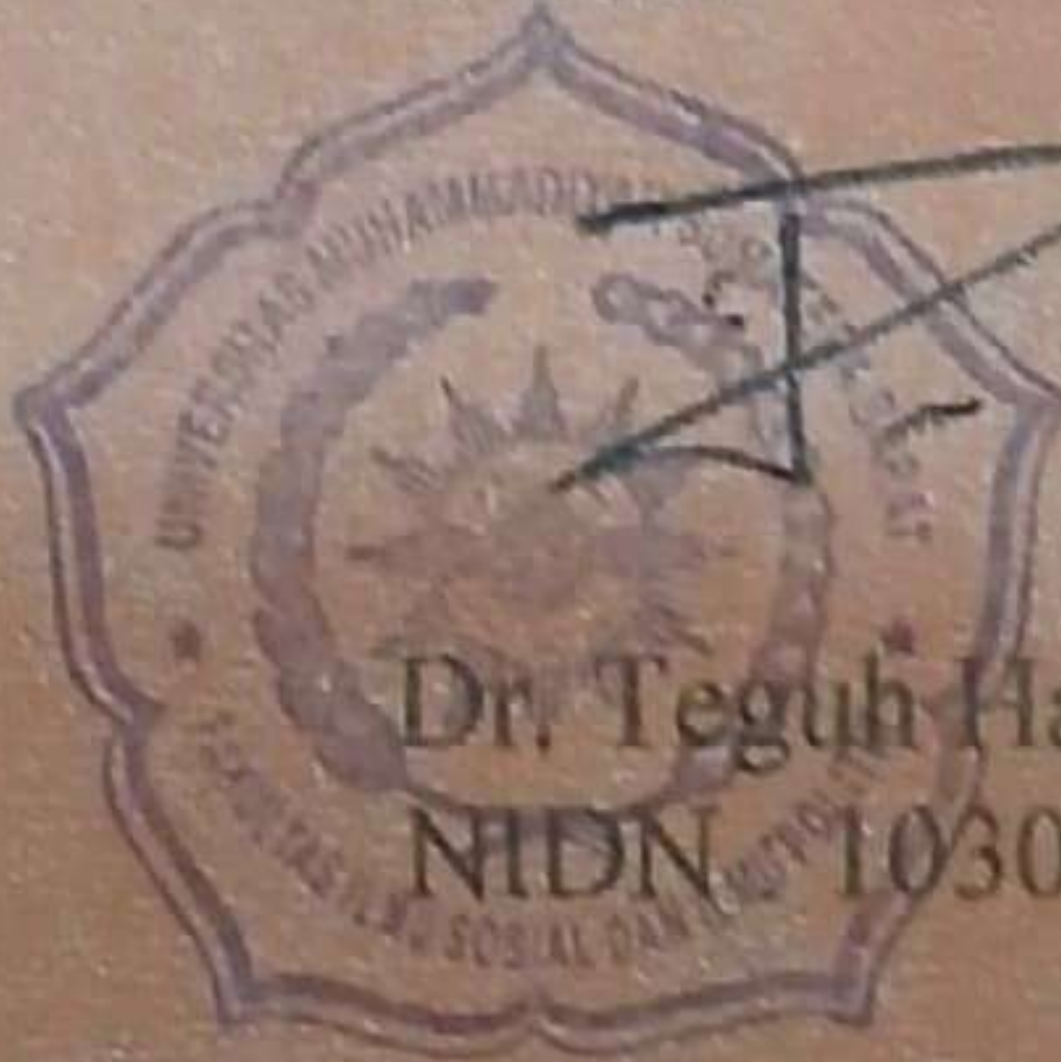
Muhammad Ifza
Nim : 21100011

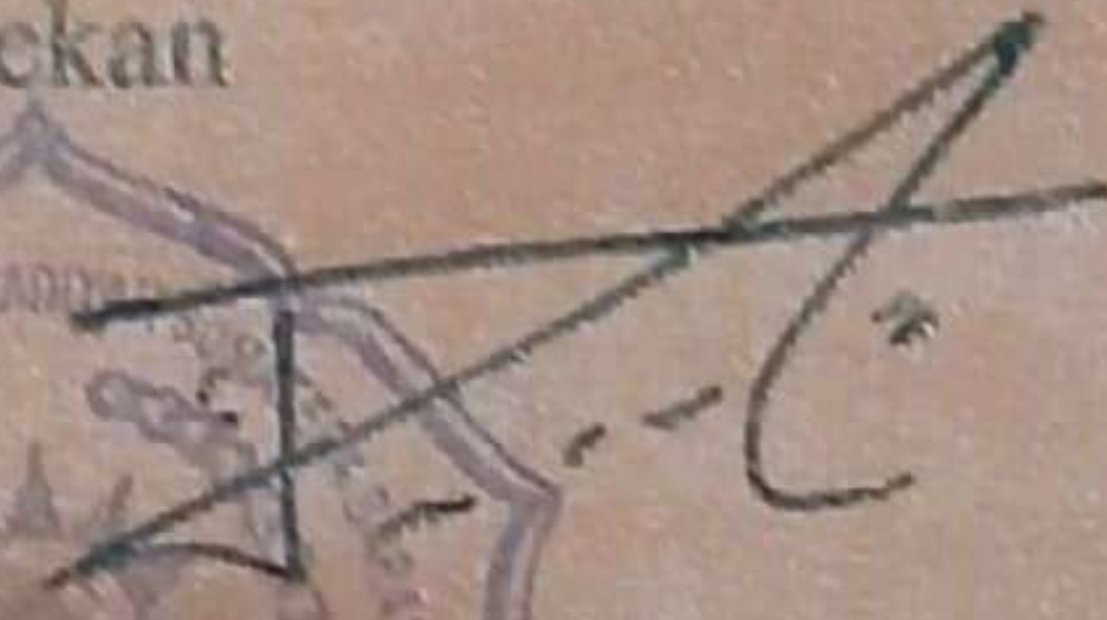
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Politik pada Tanggal 29 Juli 2025, bertempat di Ruang Sidang Program Studi Ilmu Politik, dengan Tim Penguji :

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP	Ketua	
Khairiyah, S.IP, M.H.I	Sekretaris	
Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si	Pembimbing I	
Riko Riyanda, S.IP, M.Si	Pembimbing II	

Mengetahui,
Dekan




Dr. Teguh Haria Aditia Putra, MP
NIDN 1030108501

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Ifza
Nomor Induk Mahasiswa : 21100011
Judul Proposal Penelitian : Proses Penetapan Bacaleg Ke Caleg Oleh Partai Politik
Terhadap Calon DPRD Provinsi Pada Pemilihan Legislatif
Tahun 2024 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Ummat Provinsi Sumatera Barat)

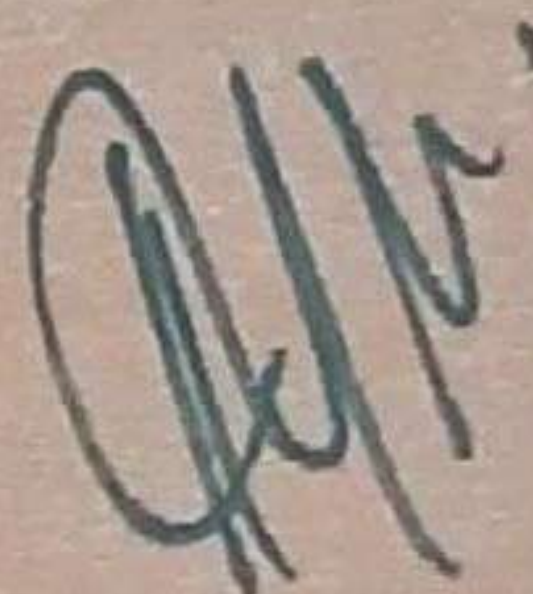
"Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan Oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat".

Pembimbing I



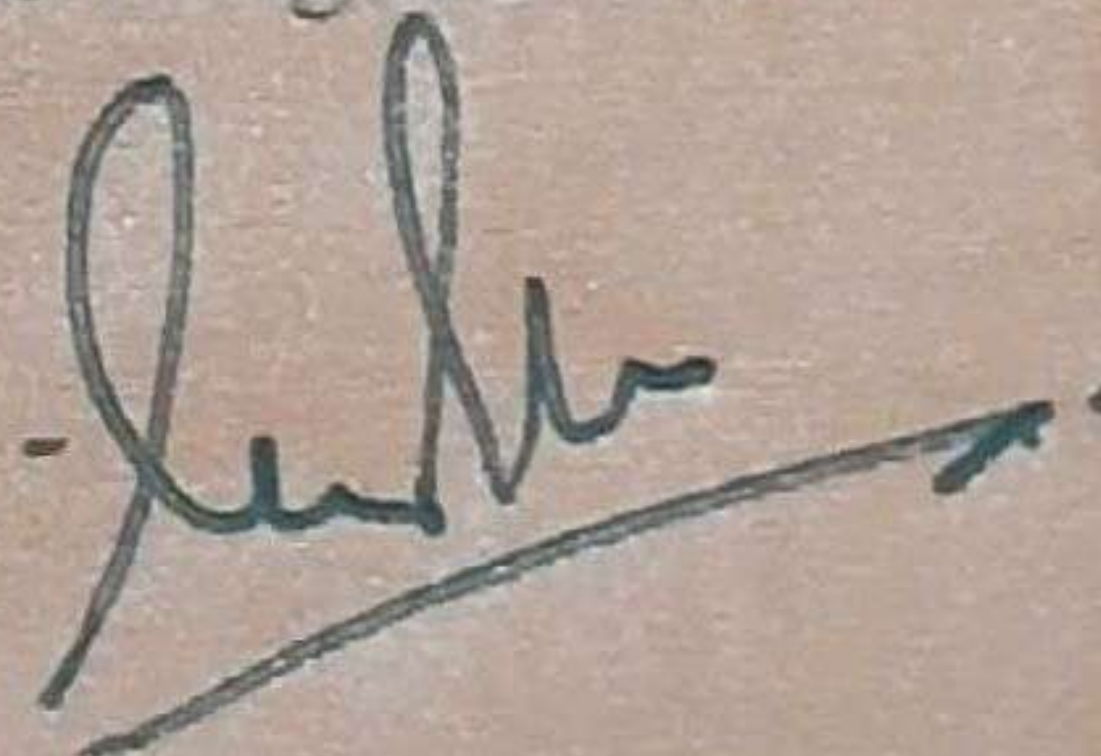
Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si
NIDN : 1025078902

Pembimbing II



Riko Riyanda, S.IP, M.Si
NIDN : 1005128606

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si
NIDN : 1025078902

Proses Penetapan Bacaleg ke Caleg Oleh Partai Politik
Dalam Calon DPRD Provinsi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024
(Studi Kasus : Dewan Pimpinan Wilayah Partai UMMAT Provinsi Sumatera Barat)
Oleh : Muhammad Ifza

Abstrak

Penelitian ini membahas proses penetapan bakal calon legislatif (bacaleg) menjadi calon legislatif (caleg) oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Partai Ummat sebagai partai politik baru yang turut serta dalam kontestasi politik nasional. Sebagai partai pendatang baru, Partai Ummat menghadapi berbagai tantangan dalam menyeleksi dan menetapkan kader yang layak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi. Metode penelitian yang digubakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teori yang digunakan adalah rekrutmen politik dari Pippa Norris yang mencakup tiga tahapan utama: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan proses rekrutmen calon Legislatif DPRD Provinsi tahun 2024 Partai UMMAT Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPW Partai Ummat Sumatera Barat melaksanakan proses penetapan bacaleg ke caleg melalui mekanisme internal yang telah ditetapkan partai, dengan mempertimbangkan loyalitas kader, rekam jejak organisasi, serta keterlibatan sosial-politik calon. Namun, proses ini juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti minimnya struktur kader di beberapa daerah, lemahnya sistem kontrol internal.

Kata Kunci: *Rekrutmen Politik, Partai Ummat, Bacaleg, Caleg, Pemilihan Legislatif 2024*

Abstract

This study discusses the process of determining prospective legislative candidates (bacaleg) to become legislative candidates (caleg) by the Regional Leadership Council (DPW) of the Ummat Party of West Sumatra Province in the 2024 Legislative Election. This study is motivated by the emergence of the Ummat Party as a new political party participating in the national political contestation. As a newcomer party, the Ummat Party faces various challenges in selecting and determining cadres who are worthy of running as members of the Provincial DPRD. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, the theory used is political recruitment from Pippa Norris which includes three main stages: certification, nomination, and election. The aim of the researcher is to describe the recruitment process of prospective legislative candidates for the 2024 Provincial DPRD of the UMMAT Party of West Sumatra Province. The results of the study show that the DPW of the Ummat Party of West Sumatra carries out the process of determining bacaleg to caleg through an internal mechanism that has been determined by the party, taking into account the loyalty of cadres, organizational track records, and the socio-political involvement of candidates. However, this process also faces various obstacles, such as a limited cadre structure in some regions and weak internal control systems.

Keywords: *Political Recruitment, Ummat Party, Legislative Candidates, Legislative Candidates, 2024 Legislative Elections*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	vi
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Signifikasi Penelitian	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Landasan Teori	22
2.2.1 Rekrutmen Politik.....	22
2.2.2 Tahapan Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	24
2.2.3 Teori Rekrutmen Politik berdasarkan Pippa Norris	24
2.2.4 Skema Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Peranan Penelitian.....	30
3.4 Teknik Pemilihan Informan	31
3.5 Unit Analisis	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Triangulasi Data.....	34
3.8 Analisis Data	35
3.9 Rancangan Struktur Penulisan.....	36
BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN PARTAI UMMAT	39
4.1 Gambaran Umum Partai UMMAT	39
4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Partai UMMAT	39
4.1.2 Tanda Gambar dan Lambang Partai UMMAT	40
4.1.3 Susunan Organisasi Partai UMMAT	42
4.1.4 Visi dan Misi Partai Ummat	43
4.2 Sejarah Partai UMMAT Provinsi Sumatera Barat.....	46
BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1 Temuan dan Hasil	49

5.1.1 Sertifikasi Penetapan Partai UMMAT49

5.1.2 Nominasi Penetapan Partai UMMAT61

5.1.3 Pemilu Penetapan Partai UMMAT77

BAB VI..... 88

6.1 Kesimpulan46

6.2 Saran46

PENUTUP 88

DAFTAR PUSTAKA92

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah atas segala rahmat nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul **“PROSES PENETAPAN BACALEG KE CALEG OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP CALON DPRD PROVINSI PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024” (Studi Kasus : Dewan Pimpinan Wilayah Partai UMMAT Provinsi Sumatera Barat)** tujuan dari penulisan menulis proposal ini adalah salah satu persyaratan untuk penulis bisa mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial Ilmu Politik (S.Sos), Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik, Universitas Muammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun dari pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Disamping ini juga penulis menyadari terselesaikannya proposal ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang sukarela memberikan masukan, petunjuk, saran, nasehat, serta motivasi dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala hidayah yang diberikan dalam berbagai bentuk dari segi kesehatan, kekuatan dan kesabaran, serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman hidup bagi umatnya.
2. Kedua oarang tua saya. Untuk bapak almarhum (Dedi) terimakasih bapak untuk semua dukungan, kasih sayang, doa'a dan motivasi yang telah diberikan dan selalu menjadi garda terdepan dalam setiap perjalanan dan langkah dalam hidup saya. Untuk ibu (Satria Nita), terimakasih atas semua kasih sayang dan dan harapan yang telah diletakkan kepada saya, dan selalu menjadi tampan dalam setiap langkah yang telah saya mulai. Untuk adek-adek dan keluarga terimakasih telah selalu menyemangati.
3. Nenek. Untuk nenek (Nurmi) terimakasih nenek untuk semua dukungan, kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah diberikan dan

menjadi garda terdepan dalam setiap perjalanan dan langkah dalam hidup saya. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan saya.

4. Kedua orang tua saya. Untuk ayah (Markot) terimakasih ayah untuk semua dukungan, kasih sayang, doa'a dan motivasi yang telah diberikan. Untuk ibu (Reni), terimakasih atas semua kasih sayang dan harapan yang telah diletakkan kepada saya. Untuk adek-adek dan keluarga terimakasih telah selalu menyemangati.
5. Keluarga papa Alizar dan mama Deswarni terimakasih sudah memberikan dukungan dan senantiasa memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga sampai pada tahap sekarang ini.
6. Ibuk Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si M.A selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penyusunan proposal ini dengan sabar.
7. Bapak Riko Riyanda, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran serta dorongan dalam penulisan proposal penelitian ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan motivasi, serta informasi yang membantu penulis dalam proses belajar.
9. Ketua dan Kader Partai UMMAT Provinsi Sumatera Barat.
10. Kepada Mima Sari, S.Sos terimakasih telah memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat dalam setiap proses yang saya lalui.
11. Rekan-rekan angkatan 2021 yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun proposal ini.
12. Senior dan Junior selingkup Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan diluar yang selalu menyemangati dan memotivasi.

Semoga amal dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap penulisan proposal ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum yang kemudian disebut dengan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memiliki prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertip, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pengaturan penyelenggara pemilu bertujuan untuk,:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisiensi.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2007, BAB 1, Pasal 1, ayat 1. Hlm. 7

² Ibid, hlm, 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengindahkan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga disampaikan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran. Penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beserta jajaran yang berada di tingkat pusat.

Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, sehingga bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemilihan yang adil dan terpercaya. Berdasarkan Undang-U Nomor 7 Tahun 2017 sanksi yang berlaku terbagi menjadi beberapa bagian :

1. Sanksi Administratif

Sanksi pidana terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, BAB 1 PELANGGARAN PEMILU Pasal 461, ayat 6 yang bunyinya Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesain pelanggaran administratif Pemilihan Umum berupa :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.³

³ Ibid, hlm. 272- 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengindahkan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Jadi, dalam undang-undang ini menegaskan bahwa Bawaslu berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran administrasi oleh penyelenggara. Sanksi bisa berupa peringatan tertulis, pembatalan keputusan, atau rekomendasi perbaikan.

2. Sanksi Etik

Sanksi Etik terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 BAB 1 PELANGGARAN PEMILU Pasal 458, ayat 12 yang bunyinya dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu. Sanksi ini diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan jajaran dibawahnya.

3. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 BAB II, KETENTUAN PIDANA PEMILU, Pasal 488, dengan bunyi : Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴

⁴ Ibid, hlm. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Proses penetapan partai politik calon anggota legislatif merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 BAB VII, Pasal 80 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Peraturan Komisi Pemilihan Umum di Indonesia dengan tujuan memastikan pelaksanaan yang adil, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menjelaskan tahapan-tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pasca pemilu, serta menetapkan syarat dan prosedur bagi calon legislatif dan calon presiden, termasuk mekanisme pencalonan dan pengawasan. Selain itu, PKPU ini juga memberikan pedoman mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan suara, seperti e-voting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Partai politik merupakan instrumen yang tidak akan terpisahkan dari sistem demokrasi di negara maupun di dunia. Sebuah negara tidak bisa dikatakan demokratis jika di dalamnya tidak ada partai, karena pada hakikatnya partai politik adalah manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk sebuah kelompok sesuai dengan kepentingannya. Kehadiran partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia.⁶

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>, hlm.43

⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Raja Wali, Jakarta, 2015, hlm. 7

Partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Raya (Gerindra) mendominasi panggung politik, serta partai-partai kecil juga berusaha untuk mendapatkan pengaruh.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, ada beberapa partai baru yang muncul, seperti Partai Ummat, Partai Gelora Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Partai-partai ini mencoba menarik pemilih dengan menawarkan alternatif baru dalam perpolitikan Indonesia. Dengan munculnya partai-partai baru ini, dinamika politik Indonesia semakin bervariasi.

Partai Ummat merupakan salah satu partai baru yang mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif pada Tahun 2024, dalam ajang pemilihan ini Partai Ummat yang merupakan bukan dari tokoh masyarakat dan juga bukan dari aktivis yang terkenal seperti kandidat-kandidat calon yang lainnya. Namun Partai Ummat tetap bertekad penuh untuk ikut berkontestasi dalam Pemilihan Legislatif pada Tahun 2024 tersebut.

Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pembentukan dan pengembangan. Ketokohan kader di partai ini belum terlihat karena beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya strategi perekrutan kader. Kader yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan kinerja partai dan memperkuat kehadiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Partai Ummat perlu meningkatkan upaya dalam mengembangkan kader-kadernya.

Partai Ummat didirikan oleh seorang politikus senior Muhammad Amien Rais. Partai Ummat di bentuk tanggal 21 April 2021 serta terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021. Ketua Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi S.Kom., Msc., Ing., Ph.d. Partai Ummat menekankan pada isu-isu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan tranparansi pemerintahan. Partai Ummat di Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya partai untuk memperluas pengaruhnya dan berupaya membangun basis dukungan dengan mengedepankan nilai-nilai islam dalam keadilan sosial. Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Ummat aktif menggelar berbagai kegiatan sosialisasi, seminar dan dialog dengan masyarakat.

Calon anggota legislatif merupakan individu yang nantinya akan mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (PEMILU). Untuk menjadi calon anggota legislatif harus melalui proses yang disebut dengan rekrutmen calon anggota legislatif sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai yang akan di tempati oleh individu tersebut. Para calon anggota legislatif merupakan etalase kader partai yang akan menjadi modal penting dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan anggota legislatif. Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perlu kemampuan dan sensitivitas dari partai politik untuk merespon sejauh mana dan bagaimana aspirasi masyarakat terhadap calon legislatif yang akan di rekrut.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat harus menjadi bagian terpenting dalam proses meyeleksi calon-calon anggota legislatif. Fungsi penetapan merupakan suatu tahap untuk menetapkan para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Partai politik harus memilih dengan baik, untuk pemilihan anggota legislatif partai politik harus mengidentifikasi apakah kadernya sudah memenuhi kualifikasi dan kapasitas sebagai calon legislatif.

Berikut peneliti paparkan partai baru yang muncul dan mengikuti Pemilihan Legislatif pada Tahun 2024.

Tabel 1.1: Nama partai baru dalam Pemilihan Legislatif 2024

No	Nama Partai
1.	Partai Buruh
2.	Partai Gelora Indonesia
3.	Partai Kebangkitan Nusantara
4.	Partai UMMAT
5.	Partai Garda Republik Indonesia

Sumber: <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/countkepkpud>

Agenda Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan bagian dari implementasi dalam melakukan perubahan. Partai Ummat merupakan tergolong partai baru yang mengikuti pesta demokrasi pada Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024. Dalam Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024 partai UMMAT memiliki target menang pada pemilihan legislatif dan lulus ke senayan dengan perolehan jumlah suara minimal 4%, untuk mencapai hal tersebut tentu perlu adanya pola rekrutmen yang lebih dari partai lain yang sebelumnya telah mengikuti pesta demokrasi.

Seperti yang diungkapkan oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

Partai Ummat yaitu Bapak Taslim Chaniago bahwa:

“Untuk mejadi anggota partai UMMAT tentu kami dari partai mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh individu yang akan bergabung ke dalam partai, dan untuk calon yang akan maju menjadi anggota legislatif juga harus memenuhi kriteria yang tepat agar bisa menduduki kursi legislatif.”⁷

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Taslim Chaniago, selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai UMMAT Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa calon kandidat anggota legislatif harus melalui syarat yang telah ditetapkan oleh partai politik.

Persaingan politik diantara banyaknya partai tentu dari masing-masing partai harus mampu mempersiapkan kader-kader partainya dengan baik. Dalam persaingan antar partai ini ada tugas penting yang harus dijalankan dengan baik oleh partai politik yaitu melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Proses rekrutmen calon anggota legislatif ini sangat penting dilakukan dengan baik yang bertujuan untuk jalannya proses demokrasi di Indonesia dengan baik dan tertib politik.

Berikut adalah data perolehan suara partai baru yang muncul dan mengikuti Pemilihan Legislatif pada Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

⁷Taslim Chaniago, Padang, 07 Mei 2023, Pukul 14.25 WIB

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Tabel 1.2

Sumber: <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/countkepkpud>

Berdasarkan perolehan suara tertinggi yang diraih Partai Ummat pada pemilihan umum, terlihat bahwa partai ini memiliki basis dukungan yang cukup signifikan di Provinsi Sumatera Barat. Kekuatan dukungan tersebut berimplikasi pada komposisi dan strategi pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi. Tabel 1.3 memuat detail rekap pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diusung Partai Ummat, meliputi jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (Dapil), jumlah bakal calon yang diajukan,

serta proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan. Informasi ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai kesiapan partai dalam memenuhi syarat pencalonan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana partai mengakomodasi prinsip keterwakilan gender sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, tabel ini menjadi acuan penting untuk memahami hubungan antara kekuatan elektoral Partai Ummat dan strategi pencalonannya di tingkat provinsi.

Tabel 1.3 :
Detail Rekap Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat

Nama Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Bakal Calon Laki-Laki	Jumlah Bakal Calon Perempuan
Sumatera Barat 1	10	10	7	3
Sumatera Barat 2	7	7	5	2
Sumatera Barat 3	8	8	6	2
Sumatera Barat 4	9	9	6	3
Sumatera Barat 5	6	6	4	2
Sumatera Barat 6	11	11	7	4
Sumatera Barat 7	7	7	5	2
Sumatera Barat 8	7	7	5	2

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>

Berdasarkan data detail rekap pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa jumlah alokasi kursi yang tersedia untuk seluruh daerah pemilihan (Dapil) dari Dapil 1 sampai Dapil 8 adalah sebanyak 65 kursi. Dalam pengajuan tersebut Partai Ummat berhasil memenuhi jumlah pengajuan bakal calon legislatif secara keseluruhan. Jumlah bakal calon yang di ajukan terdiri dari 45 orang bakal calon laki-laki dan 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

orang bakal calon perempuan, yang secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap dapil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan komitmen Partai Ummat dalam menjaring kader terbaiknya dari berbagai latarbelakang, serta memperhatikan prinsip keterwakilan gender dalam kontestasi pemilu legislatif tingkat provinsi.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti diketahui ada perbedaan proses penetapan calon anggota DPRD dan DPR RI dalam penetapan calon anggota legislatif Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari proses seleksi hingga kriteria yang digunakan untuk menentukan calon. Di tingkat DPRD Provinsi penetapan lebih terfokus pada pemahaman mendalam terhadap isu-isu lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, penetapan DPR RI lebih menekankan pada kemampuan calon untuk berkontribusi dalam konteks nasional. Ini melibatkan penilaian terhadap visi politik yang lebih luas, pengalaman di tingkat regional atau nasional, serta kemampuan untuk berkolaborasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada seluruh bangsa.

Dalam proses penetapan calon anggota legislatif Partai Ummat Tahun 2024 yang merupakan salah satu partai baru di Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat menargetkan satu kursi untuk masing-masing dapil. Untuk mencapai target tersebut tentu perlu adanya proses penetapan yang baik terhadap kandidat yang akan menjadi calon anggota legislatif.

Pada pemilu 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan diskualifikasi terhadap Partai Ummat di beberapa daerah dikarenakan sampai batas waktu pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Ummat belum menyampaikan hasil LADK mereka. Akibatnya beberapa kabupaten tidak ikut dalam kontestasi pemilu tahun 2024, diantaranya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kota Solok.⁸

Hal ini tentu menjadi permasalahan ketika banyaknya partai politik yang berbondong-bondong ikut serta, namun tidak semua daerah penuh oleh calon kandidat legislatif perwakilan dari Partai Ummat. Disamping itu, menjelang pemilu 2024 banyak orang ingin terjun ke dunia politik dengan mendaftar ke partai pilihan.

Proses penetapan yang dilakukan oleh Partai Ummat akan sangat besar pengaruhnya terhadap calon anggota legislatif yang dilakukan haruslah dengan baik agar tercapai target yang telah ditentukan. Terlebih Partai Ummat merupakan partai baru di kancah Pemilu Tahun 2024. Jadi, dari semua partai yang mengikuti Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses penetapan bacaleg ke caleg oleh partai politik terhadap calon DPRD Provinsi pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang diterapkan oleh Partai Ummat yang merupakan partai baru dalam mengikuti kompetisi politik dalam pemilihan legislatif Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat?

⁸ <https://forumsumbar.com/berita/41135/partai-ummat-sumbar-tidak-ada-yang-didiskualifikasi-memang-tidak-ada-caleg-dari-awal/>, 28 September 2024, Pukul 20.01 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dituju peneliti yaitu untuk mendeskripsikan proses penetapan Calon Legislatif DPRD Provinsi tahun 2024 Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Signifikasi Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademisi

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses rekrutmen anggota partai yang baik dan dapat memberikan contoh untuk partai-partai baru berikutnya agar bisa menyeleksi anggota.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi kebijakan partai politik dalam proses merekrut anggota baru.

1.4.3 Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sikap sosial dan perilaku masyarakat dalam mengikuti seleksi partai politi